

**TANGGUNGJAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM HAL  
TERJADI MALPRAKTIK PADA PELAKSANAAN  
PELAYANAN KEBIDANAN DI KABUPATEN PATI**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
**HUKUM PERDATA**



Oleh:

**NAMA : IBROHIM SHOLIH PRANOTO**

**N I M : 2009 – 20 – 028**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNGJAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM HAL TERJADI  
MALPRAKTIK PADA PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIDANAN DI  
KABUPATEN PATI**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
**HUKUM PERDATA**


**Oleh:**

**IBROHIM SHOLIH PRANOTO**  
**NIM. 2009-20-028**

Kudus, Maret 2014


Disetujui

Pembimbing I



Suciningtyas, SH, M Hum


Pembimbing II



Masmu'ah, SH, M Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK



Ristamadji, SH, MH

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*Bersyukur itu tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi terutama bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik.*

*(Mario Teguh)*

*Kemurahan hati Allah terhubung ke rasa syukur, dan syukur adalah terkait dengan peningkatan kemurahan-Nya. Kemurahan hati Allah tidak akan berhenti meningkatkan kecuali rasa terima kasih dari hamba berhenti.*

*(Sayidina Ali bin Abi Thalib)*

*Kupersembahkan untuk :*

- 1. Kedua orang tua tercinta*
- 2. Calon isteri tercinta*
- 3. Sahabat-sahabatku semua*
- 4. Teman-teman Fakultas Hukum UMK*
- 5. Almamaterku.*

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibrohim Sholih Pranoto  
N I M : 2009 – 20 – 028  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Hal Terjadi  
Malpraktik Pada Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan di  
Kabupaten Pati.

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, Maret 2014

Yang membuat pernyataan

Ibrohim Sholih Pranoto

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TANGGUNGJAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM HAL TERJADI MALPRAKTIK PADA PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIDANAN DI KABUPATEN PATI”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, S.H, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Suciningtyas, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Masmu'ah, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang telah memberi ijin untuk mengadakan survey kepada penulis.
5. Ibu Sumarsih Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Pati yang telah memberi masukan dan data-data kepada penulis sehingga skripsi bisa selesai tepat waktu
6. Ibu Ninik Hermiati Bidan BPS Kecamatan Margorejo yang telah member ijin penelitian dan member masukan kepada penulis
7. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, April 2014

P e n u l i s



## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “TANGGUNGJAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM HAL TERJADI MALPRAKTIK PADA PELAKSANAAN PELAYANAN KEBIDANAN DI KABUPATEN PATI”. Secara umum bertujuan mengulas tentang pelaksanaan tanggung jawab keperdataan bidan dalam hal terjadi malpraktik pada pelaksanaan pelayanan kebidanan di Kabupaten Pati dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab keperdataan bidan dalam hal terjadi malpraktik pada pelaksanaan pelayanan kebidanan di Kabupaten Pati.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem yang mempola. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati secara umum berjalan dengan baik, tetapi tidak menutup kemungkinan pernah terjadi kelalaian dalam penanganan medis, khususnya dalam persalinan yang dilakukan oleh bidan, sifatnya bukan malpraktik melainkan hanya kelalaian bidan dalam menjalankan tugas profesi. Penyelesaian kelalaian tersebut bisa diatasi dan diselesaikan dengan jalan mediasi sesuai dengan Pasal 29 Undang Undang Kesehatan dan sebagai kompensasinya bidan memberikan ganti kerugian terhadap pasien seperti diatur dalam Pasal 58 Undang Undang Kesehatan. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab keperdataan bidan adalah kurangnya pengetahuan di pihak pasien mengenai hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian *terapeutik*, kondisi ini menyebabkan pasien bersifat pasif dan tidak mengetahui kewajiban bidan yang tidak dilaksanakan serta tidak mengetahui haknya yang dilanggar oleh bidan tersebut.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab bidan secara perdata, yang berupa pemberian ganti rugi kerugian bilamana terjadi malpraktik pada pelaksanaan pelayanan kebidanan sangat sulit penerapannya dan kendala yang muncul kurangnya pengetahuan di pihak pasien mengenai hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian *terapeutik*

**Kata Kunci** : *Malpraktik dan tanggung jawab bidan.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Profesi Bidan .....	10
1. Pengertian Profesi .....	10
2. Profesi Bidan .....	13
B. Hubungan Hukum Antara Bidan dengan Pasien .....	15
C. Malpraktik .....	21
D. Tanggung Jawab Profesi Bidan .....	24

BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Metode Pendekatan .....	32
B. Spesifikasi Penelitian .....	33
C. Metode Penentuan Sampel .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	36
F. Metode Analisa Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Pada Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan .....	37
B. Kendala Kendala Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Hal Terjadi Malpraktik Pada Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan .. Di Kabupaten Pati .....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-Lampiran	